

KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN DALAM MODUS PENIPUAN BARANG COD (CASH ON DELIVERY)

Alief Sabrina Angelita Irawan

sabrinaangelita94@gmail.com

Mas Chusna Ilmiyatus Saida

maschusna10@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi penulis: *sabrinaangelita94@gmail.com*

Abstract. *The purpose of the study on the Penelitian Hukum Pembeli Perlindungan Hukum Melalui Sistem Elektronik is to understand how the perjanjian jual-beli system is affected by keabsahan and how the penelitian hukum pembeli is protected against kerugian as a result of rusaknya. Goods that are purchased using an electronic system. When there is any weakness in the selling organization and In a trade transaction, there are obligations and liabilities for the parties involved. Metode The method of research that is used is called Library Research Methodology, or simply Library Research. research conducted in the field, where data is derived from available data Using methods such as reading, studying books, understanding rules for limbs, majalah, law, jurisprudence, and other relevant fields. Based on the methods used, results This study indicates that the decline in sales commissions through electronic systems Nevertheless, see the manner in which the perjanjian is described in Pasal 1230 KUH Perdata. it's the two-party kesepakatan,*

Keywords: Legal protection, agreement, electronic system, sales agreement.

Abstrak. Tujuan penelitian tentang perlindungan hukum pembeli dalam perjanjian jual-beli melalui sistem elektronik adalah untuk mengetahui bagaimana perjanjian tersebut sah dan bagaimana hukum pembeli dilindungi dari kerugian yang disebabkan oleh kerusakan barang yang dibeli melalui sistem elektronik setelah pihak penjual dan pembeli mencapai kesepakatan Hak dan Kewajiban para pihak muncul dari perjanjian jual-beli. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu studi perpustakaan, di mana data diperoleh dari data yang tersedia membaca dan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, kamus hukum, dan sebagainya. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, temuan Studi ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli yang dibuat menggunakan sistem elektronik adalah sah. tetap mempertimbangkan kewajiban perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1230 KUH Perdata

Kata kunci: Perlindungan hukum, kesepakatan, sistem elektronik, perjanjian jual beli.

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena adanya kesepakatan untuk memperoleh hak di antara dua pihak. Kedua belah pihak untuk memperoleh keuntungan yang sama. "Rumusan perjanjian atau kontrak diberikan oleh 1313 BW. Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan lebih dari satu orang¹.

Perjanjian, menurut Salim HS, adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati."². Jual beli adalah jenis transaksi yang umum dilakukan oleh orang-orang. Perjanjian jual beli biasanya dibuat secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Namun, barang yang dimaksudkan untuk menjadi objek perjanjian jual beli "haruslah barang yang berada dalam lalu lintas perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal 1332 KUHPerdara." Menurut BW Perkataan "menjual" dan "membeli" menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak dan dilakukan oleh pihak lain. Istilah Belanda "Koop en Verkoop", yang juga mengandung pengertian bahwa satu pihak verkoopt (menjual) dan yang lain koopt (membeli). Dalam bahasa Inggris, "jual beli" disebut "hanya saja", yang berarti penjualan, dan dalam bahasa Prancis, "vente" disebut hanya "vente", yang juga berarti penjualan.

Namun, dalam bahasa Jerman, itu disebut "kauf", yang berarti "pembelian." Perjanjian "Jual Beli", di sisi lain, adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain (pembeli) membayar harga yang telah disepakati (pasal 1457). Saat terjadinya jual beli "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (pasal 1458 KUHPer)".

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah :

1. Bagaimanakah hukum perjanjian dapat menyelesaikan kasus penipuan pengirim paket melalui pembayaran COD (Cash On Delivery)?

PEMBAHASAN

Pengertian perjanjian jual beli dalam pasal 1457 KUH Perdata, yaitu "perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan, dengan nama pihak satu mengikatkan dirinya untuk

¹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, PT. Kharisma putra utama, Jakarta, hal. 14

² Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Salim H.S. menegaskan adanya unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian yuridis perjanjian jual beli dalam pasal 1457 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya subjek hukum yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Menurut R. Subekti, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

Pengertian perjanjian jual beli menurut ketentuan normatif pasal 1457 KUH Perdata, Salim H.S. dan R. Subekti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam perjanjian jual beli, janji penjual adalah menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas benda yang ditawarkan, sedangkan janji pembeli adalah membayar harga yang telah disetujuinya. Selanjutnya, penjual harus menyerahkan hak milik atas barangnya kepada pembeli, pihak penjual dalam perjanjian jual beli mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pihak pembeli dan memiliki hak menerima harga dan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dan mempunyai hak menerima objek jual beli tersebut.

Pada hari jum'at tanggal 28 Juli 2023 kakak saya dichat oleh kurir suatu jasa ekspedisi bahwa ada paket COD (Cash On Delivery) senilai Rp. 102.299. Kakak saya tidak mengetahui isi chat tersebut berisikan pemberitahuan paket COD karena pada saat itu paket saya sedang bekerja kemudian kurir tersebut membalas telah dibayar oleh saudara. Karena tidak merasa membeli kakak saya sebagai korban komplain kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut tetapi kurir tersebut menjawab, karena kurir tersebut hanya mengantar bukan penjual, kemudian kakak saya disuruh untuk menghubungi pihak penjual tetapi saat di cek di toko online toko tersebut tidak ada, kemudian di lain hari pada hari jum'at tanggal 11 Agustus 2023 kakak saya di chat kembali ada sebuah paket COD senilai Rp. 105.600 lalu kakak saya menolak menerima paket tersebut karena merasa tidak membeli barang tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam transaksi COD, tetap memerlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata yaitu jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Selain itu dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) PP PMSE mengatur bahwa dalam pengiriman barang melalui jasa kurir, pelaku usaha PMSE (online shop) harus memastikan keamanan, kelayakan, kerahasiaan, kesesuaian, dan ketepatan waktu pengiriman barang sesuai kesepakatan transaksi. Dan pelaku usaha

³ Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2000. *Kompilasi hukum perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Informasi tambahan, untuk transaksi elektronik, kontrak elektronik harus dianggap sah jika:

Ada kesepakatan antara para pihak; transaksi dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan objek transaksi tidak boleh melanggar kesusilaan, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan.

Bagaimana jika orang yang tidak dikenal mengirimkan paket yang tidak dipesan? Sifat konsensual dari jual beli berarti bahwa para pihak harus mencapai kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas. Salah satu syarat subjektif dalam membuat perjanjian adalah kesepakatan. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat ini, perjanjian dapat dibatalkan. adanya pelanggaran terhadap kesepakatan atas perjanjian, kami asumsikan bahwa Anda juga mengalami pencurian data pribadi.

Pencurian data pribadi bisa terjadi kepada siapapun yang dilakukan baik melalui sistem elektronik ataupun nonelektronik. Pada kasus Anda, kemungkinan seseorang memperoleh data pribadi Anda dan secara tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya dengan mengirim paket yang tidak Anda kehendaki.

Atas tindakan pencurian data pribadi tersebut melanggar ketentuan dalam **Pasal 65 (1) dan (3) jo. Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP** yaitu:

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Apabila melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar rupiah.
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar rupiah.

Selain dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, pelaku juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH

Dalam hal Anda sebagai pihak yang dirugikan atas paket COD yang tidak dikehendaki, maka Anda dapat meminta pembatalan jual beli via COD kepada penjual yang bersangkutan secara langsung. Selain itu, jika hal tersebut tidak membuahkan hasil, Anda dapat melakukan pembatalan perjanjian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri karena perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kesepakatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Baca juga: Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi

Sedangkan, langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban pencurian data pribadi adalah melaporkan pelaku ke pihak kepolisian atas dasar Pasal 65 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP.

Selain itu, Anda juga dapat menggugat pelaku pencurian/penyalahgunaan data pribadi secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP dan Pasal 26 ayat (2) UU 19/2016.⁴

KESIMPULAN

kedua belah pihak untuk memperoleh keuntungan yang sama. Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan lebih dari satu orang . Perjanjian, menurut Salim HS, adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati." . Jual beli adalah jenis transaksi yang umum dilakukan oleh orang-orang. Perkataan "menjual" dan "membeli" menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak dan dilakukan oleh pihak lain. Namun, dalam bahasa Jerman, itu disebut "kauf", yang berarti "pembelian." Perjanjian "Jual Beli", di sisi lain, adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain (pembeli) membayar harga yang telah disepakati (pasal 1457).

SARAN

Besar harapan kami bahwa seluruh toko online di seluruh platform lebih memperhatikan privasi para pelanggan agar pelanggan lebih merasa nyaman untuk melakukan transaksi pembelian lewat platform belanja online, dan Indonesia lebih memperketat hukum hukum yang berlaku bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, PT. Kharisma putra utama, Jakarta.
- Marim Darus Badruzaman, dkk. 2000. *Kompilasi hukum perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Website

Pencurian data pribadi- JDIH Kemkominfo. (Diakses pada November 2023)

⁴ Pencurian data pribadi- JDIH Kemkominfo